



## **SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB)**

**KETUA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU**

Nomor : W26-U5/265/HK.02.01/III/2022

**dan**

**KETUA PENGADILAN AGAMA WAINGAPU**

Nomor : W23-A11/259/KU.04.2/SK/III/2022

### **TENTANG**

**PENETAPAN RADIUS, BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAAN DAN BIAYA  
TRANSPORTASI PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS) PADA WILAYAH HUKUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

**KETUA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU**

**DAN**

**KETUA PENGADILAN AGAMA WAINGAPU**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mengimplementasikan Visi Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan peradilan yang agung, maka perlu diadakan koordinasi dan konsolidasi diantara lembaga peradilan yang berada dibawahnya untuk menyatukan paradigma di dalam mewujudkan Visi Mahkamah Agung RI tersebut ;
2. Bahwa dalam menentukan panjar biaya perkara perdata perlu ditentukan besaran biaya perjalanan untuk melaksanakan tugas-tugas yudisial seperti pemanggilan pihak-pihak berperkara pemberitahuan isi putusan penyampaian relaas-relaas penyitaan dan sidang di lokasi tanah sengketa (Pemeriksaan Setempat) ;
3. Bahwa wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu dan Pengadilan Agama Waingapu meliputi wilayah Kabupaten Sumba Timur yang jarak tempuh tiap Desa/Kelurahan tidak sama sehingga perlu untuk menentukan besarnya biaya perjalanan pelaksanaan tugas-tugas yudisial tersebut yang dibagi berdasarkan jarak (radius) agar terdapat kepastian dan transparansi dalam menentukan biaya perkara ;
4. Bahwa jarak tempuh dalam melaksanakan tugas-tugas yudisial antara Pengadilan Negeri Waingapu dan Pengadilan Agama Waingapu adalah sama, maka perlu ditetapkan penentuan biaya perjalanan tugas-tugas yudisial berdasarkan pembagian wilayah kerja sesuai jarak (radius) bersama sebagaimana ditetapkan dibawah ini ;


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
4. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;
5. Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
6. R.Bg. (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Staatsblad 1927-227*)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan ;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan ;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
12. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang Biaya Administrasi;
13. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 44/DJU/HM.02.3/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Penyesuaian Tarif Bea Materai;
14. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 01 Tahun 2021, tanggal 05 Januari 2021 tentang Penyesuaian Tarif Bea Materai;
15. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II).
16. Surat Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor “ 1269/DJU/PS.01/12/2021 tanggal 9 Desember 2021;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mencabut Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor W26-U5/235/OT.01.3/II/2021 dan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor : W23-U11/108/KU.04.2/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Panjar Biaya Proses / Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II dan Pengadilan Agama Waingapu;
- Kedua : Menetapkan Keputusan Bersama (SKB) Ketua Pengadilan Negeri Waingapu dan Ketua Pengadilan Agama Waingapu tentang Penetapan Radius, Biaya Panggilan/Pemberitahuan dan Biaya Transportasi Pemeriksaan Setempat (PS) pada Wilayah Hukum Kabupaten Sumba Timur sebagaimana dalam daftar Lampiran I dan Lampiran II Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Menetapkan Panjar Biaya Proses Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II dan Pengadilan Agama Waingapu Kelas II ditentukan oleh Surat Keputusan Ketua Pengadilan masing-masing;
- Keempat : Besarnya biaya panggilan/pemberitahuan atas permintaan bantuan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama lain ditambah biaya pengiriman (biaya pengiriman sesuai tarif dari jasa pengiriman) dari radius yang telah ditetapkan untuk biaya kirim relaas;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 23 Maret 2022 dengan ketentuan akan diperbaiki kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Ditetapkan di : Waingapu  
Pada tanggal : 23 Maret 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI  
WAINGAPU



MICHAEL L. Y. S. MUGROHO, S.H., M.H.  
NIP. 19800725 200312 1 001

KETUA PENGADILAN AGAMA  
WAINGAPU



BURHANUDIN MANILET, S.Ag.  
NIP. 19740317 200604 1 001



DAFTAR LAMPIRAN I : Penetapan Radius, Biaya Panggilan / Pemberitahuan dan Biaya Transportasi Pemeriksaan Setempat (PS) Pada Wilayah Hukum Kabupaten Sumba Timur

NOMOR : Nomor : W26-U5/265/HK.02.01/III/2022

Nomor : W23-A11/259/KU.04.2/SK/III/2022

TANGGAL : 23 Maret 2022

I. PEMBAGIAN RADIUS DAN BESARNYA BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN :						
1.	RADIUS I	:	Dengan jarak	0 s/d 10 KM		
2.	RADIUS II	:	Dengan jarak	10 s/d 20 KM		
3.	RADIUS III	:	Dengan jarak	20 s/d 30 KM		
4.	RADIUS IV	:	Dengan jarak	30 s/d 50 KM		
5.	RADIUS V	:	Dengan jarak	50 s/d 70 KM		
6.	RADIUS VI	:	Dengan jarak	70 s/d 100 KM		
7.	RADIUS SULIT	:	Dengan jarak	100 dst....		
8.	LUAR PULAU	:	Pulau Praisalura			
BIAYA PNBP		:	Rp. 10.000,- / Relaas			
No	Nama Kecamatan	Desa/Kelurahan	Radius	Biaya Panggilan /Pemberitahuan	PNBP	Ket
1.	Kecamatan Kota Waingapu	1. Hambala 2. Kamalaputi 3. Matawai 4. Kambajawa	I	Rp. 100.000	Rp. 10.000	
		5. Mbatakapidu 6. Pambotajara 7. Lukukamaru	II	Rp. 150.000	Rp. 10.000	
2.	Kecamatan Kampera	1. Lambanapu 2. Wangga 3. Prailiu 4. Kambaniru 5. Mauliru 6. Mauhau	I	Rp. 100.000	Rp. 10.000	
		7. Maulumbi 8. Kiritana	II	Rp.150.000	Rp. 10.000	
3.	Pandawai	1. Kawangu 2. Watumbaka 3. Palakehembi 4. Kadumbul	II	Rp.150.000	Rp. 10.000	
		5. Lai Deha 6. Mau mbokul 7. Kambata Tana	III	Rp.180.000	Rp. 10.000	
4.	Umalulu	1. Umalulu 2. Patawang 3. Wanga 4. Matawai Atu 5. Mutu Nggeding 6. Watuhadang 7. Lumbu Kori	IV	Rp.200.000	Rp. 10.000	
		8. Lairuru 9. Watu Puda 10. Lumbu Kanoru 11. Ngaru Kanoru	V	Rp.250.000	Rp.10.000	

5.	Rindi	1. Tanaraing 2. Kabaru 3. Tamburi 4. Kayuri 5. Rindi 6. Haikatapu	V	Rp.250.000	Rp.10.000	
		7. Hanggaroru 8. Lailanjang	VI	Rp.300.000	Rp.10.000	
6.	Pahunga Lodu	1. Kaliuda 2. Pamburu 3. Kuruwaki 4. Lambakara 5. Mburukulu 6. Tanamanang 7. Palanggai 8. Tamma	V	Rp.250.000	Rp.10.000	
7.	Wula Waijelu	1. Wula 2. Hadakamali 3. Lumbu Menggit 4. Latena 5. Laijanji 6. Laipandak 7. Paranda	VI	Rp.350.000	Rp.10.000	
8.	Karera	1. Nggongi 2. Praimadita 3. Ana Njaki 4. Tandula Jangga 5. Nangga 6. Jangga Mangu	VI	Rp.350.000	Rp.10.000	
		7. Praisalura	Luar Pulau	Rp.750.000	Rp.10.000	Biaya Sewa Angkutan Laut (Perahu) akan dipungut sekali jalan
9.	Ngadu Ngala	1. Praiwitu 2. Kakaha 3. Hamba Wutang 4. Kabanda 5. Pra Raming	VI	Rp.300.000	Rp.10.000	
10.	Paberiwai	1. Kananggar 2. Karera Jangga 3. Winu Muru 4. Laitaku 5. Mehing Mata 6. Prai Bana 7. Pabera Manera	VI	Rp300.000	Rp10.000	
11.	Mahu	1. Lahiru 2. Praikalala	VI			
		3. Lulu Ndilu 4. Harai 5. Patamawai 6. Wairara	Radius Sulit	Rp.350.000	Rp.10.000	

12.	Matawai La Pau	1. Praibakul 2. Katiku Tana 3. Karipi 4. Laironja 5. Wanggameti	VI	Rp.300.000	Rp.10.000	
		6. Katiku Wai	Radius Sulit	Rp.350.000	Rp.10.000	
13	Kahaungu Eti	1. Kambata Bundung 2. Mauramba 3. Meurumba	Radius Sulit	Rp.350.000	Rp. 10.000	
		4. Kamanggih 5. Lai Bonga 6. Kotakawau 7. Kataka 8. Matawai 9. Maringu 10. Matawai katingga	VI	Rp.300.000	Rp. 10.000	
14	Kambata Mapabuhang	1. Lukuwingir 2. Waibidi 3. Laimeta 4. Mahu Bokul 5. Maranda 6. Mundi 7. Maidang	V	Rp.250.000	Rp. 10.000	
15.	Pinu Pahar	1. Ramuk 2. Wanggabewa 3. Lailunggi 4. Tawui 5. Wahang 6. Mahaniwa	Radius Sulit	Rp.350.000	Rp. 10.000	
16.	Tabundung	1. Praingkareha 2. Billa 3. Karita 4. Tarimbang 5. Bangsa Watu	VI	Rp.300.000	Rp. 10.000	
		6. Kukitalu 7. Tapil 8. Pinu Hurani 9. Wudi pandak 10. Waikanabu	Radius sulit	Rp.350.000	Rp. 10.000	
17	Lewa	1. Lewa Paku 2. Tanarara 3. Kambuhapang	IV	Rp.200.000	Rp. 10.000	
		4. Kondamara 5. Bidi Hunga 6. Matawai 7. Pawali 8. Rakawatu 9. Kambata 10. Wundut	V	Rp.300.000	Rp.10.000	
18.	Nggaha Ori Angu	1. Makamenggit 2. Praihambuli 3. Tanatuku 4. Praikarang	III	Rp. 200.000	Rp. 10.000	
		5. Tandula 6. Jangga	IV	Rp.300.000	Rp.10.000	

		6. Praipaha-Kahiri/Mbinudita 7. Kahiri 8. Ngadu Langgi 9. Pulu Panjang				
19.	Kanatang	1. Kuta 2. Hamba Praing 3. Mondu 4. Temu	II	Rp.150.000	Rp.10.000	
		5. Ndapayami	III	Rp.180.000	Rp.10.000	
20	Lewa Tidahu	1. Watumbelar 2. Bidi Praing 3. Umamanu 4. Kangeli 5. Laihau	IV	Rp.250.000	Rp. 10.000	
		6. Mondu Lambi	V	Rp.300.000	Rp.10.000	
21	Katala Hamu Lingu	1. Kombapari 2. Matawai 3. Amahu 4. Mandahu	V	Rp.250.000	Rp.10.000	
		4. Lailara 5. Prai Bakul	VI	Rp.300.000	Rp. 10.000	
22.	Haharu	1. Kalamba 2. Rambangaru 3. Kadahang 4. Wunga	IV	Rp.200.000	Rp. 10.000	
		5. Napu 6. Mbatapuhu 7. Praibakul	V	Rp.250.000	Rp.10.000	

DAFTAR LAMPIRAN II : Penetapan Radius, Biaya Panggilan / Pemberitahuan dan Biaya Transportasi Pemeriksaan Setempat (PS) Pada Wilayah Hukum Kabupaten Sumba Timur

NOMOR : Nomor : W26-U5/265/HK.02.01/III/2022  
 Nomor : W23-A11/259/KU.04.2/SK/III/2022  
 TANGGAL : 23 Maret 2022

II. PEMBAGIAN RADIUS DAN BESARNYA BIAYA TRANSPORTASI PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS) :					
1. RADIUS I	:	Dengan jarak	0 s/d 10 KM		
2. RADIUS II	:	Dengan jarak	10 s/d 20 KM		
3. RADIUS III	:	Dengan jarak	20 s/d 30 KM		
4. RADIUS IV	:	Dengan jarak	30 s/d 50 KM		
5. RADIUS V	:	Dengan jarak	50 s/d 70 KM		
6. RADIUS VI	:	Dengan jarak	70 s/d 100 KM		
7. RADIUS SULIT	:	Dengan jarak	100 dst....		
8. LUAR PULAU	:	Pulau Praisalura			
No	Nama Kecamatan	Desa/Kelurahan	Radius	Biaya Pelaksanaan PS	Ket
1.	Kecamatan Kota Waingapu	1. Hambala 2. Kamalaputi 3. Matawai 4. Kambajawa	I	Rp.2.000.000	Per-bidang
		5. Mbatakapidu 6. Pambotajara 7. Lukukamaru	II	Rp.2.250.000	Per-bidang
2.	Kecamatan Kambera	1. Lambanapu 2. Wangga 3. Prailiu 4. Kambaniru 5. Mauliru 6. Mauhau	I	Rp. 2.000.000	Per-bidang
		7. Maulumbi 8. Kiritana	II	Rp.2.250.000	Per-bidang
3.	Pandawai	1. Kawangu 2. Watumbaka 3. Palakehembu 4. Kadumbul	II	Rp.2.250.000	Per-bidang
		5. Lai Deha 6. Mau mbokul 7. Kambata Tana	III	Rp.2.300.000	Per-bidang
4.	Umalulu	1. Umalulu 2. Patawang 3. Wangga 4. Matawai Atu 5. Mutu Nggeding 6. Watuhadang	IV	Rp.2.500.000	Per-bidang
		7. Lairuru 8. Watu Puda 9. Ngaru Kanoru 10. Lumbu Kanoru	V	Rp.2.600.000	Per-bidang



5.	Rindi	1. Tanaraing 2. Kabarui 3. Tamburi 4. Kayuri 5. Rindi 6. Haikatapu	V	Rp.2.600.000	Per-bidang
		7. Hanggaroru 8. Lailanjang	VI	Rp.3.000.000	Per-bidang
6.	Pahunga Lodu	1. Kaliuda 2. Pamburu 3. Kuruwaki 4. Lambakara 5. Mburukulu 6. Tanamanang 7. Palanggai 8. Tamma	V	Rp. 2.600.000	Per-bidang
7.	Wula Waijelu	1. Wula 2. Hadakamali 3. Lumbu Menggit 4. Latena 5. Lajjanji 6. Laipandak 7. Paranda 8. Paranda	VI	Rp.3.000.000	Per-bidang
8.	Karera	1. Nggongi 2. Praimadita 3. Ana Njaki 4. Tandula Jangga 5. Nangga 6. Jangga Mangu	VI	Rp.3.000.000	Per-bidang
		7. Praisalura	Luar Pulau	Rp.4.500.000	Biaya Sewa Angkutan Laut (Perahu) akan dipungut sekali jalan
9.	Ngadu Ngala	1. Praiwitu 2. Kakaha 3. Hamba Wutang 4. Kabanda 5. Pra Raming	VI	Rp.3.000.000	Per-bidang
10.	Paberiwai	1. Kananggar 2. Karera Jangga 3. Winu Muru 4. Laitaku 5. Mehana Mata 6. Prai Bana 7. Pabera Manera	VI	Rp.3.000.000	Per-bidang
11.	Mahu	1. Lahiru 2. Praikalala	VI	Rp. 3.000.000	Per-bidang
		3. Lulu Ndilu 4. Harai 5. Patamawai 6. Wairara	Radius Sulit	Rp. 3.500.000	Per-bidang
12.	Matawai La Pau	1. Praibakul 2. Katiku Tana 3. Karipi 4. Laironja 5. Wanggameti	VI	Rp.3.000.000	Per-bidang

		6. Katiku Wai	Radius Sulit	Rp.3.500.000	Per-bidang
13	Kahaungu Eti	1. Kambatabundung 2. Mauramba 3. Meurumba	Radius Sulit	Rp.3.500.000	Per-bidang
		4. Kamanggih 5. Lai Bonga 6. Kotakawau 7. Kataka 8. Matawai Maringu 9. Matawai katingga	VI	Rp.3.000.000	Per-bidang
14	Kambata Mapabuhang	1. Lukuwingir 2. Waibidi 3. Laimeta 4. Mahu Bokul 5. Maranda Mundi 6. Maidang	V	Rp.2.600.000	Per-bidang
15.	Pinu Pahar	1. Ramuk 2. Wanggabewa 3. Lailunggi 4. Tawui 5. Wahang 6. Mahaniwa	Radius Sulit	Rp.3.500.000	Per-bidang
16.	Tabundung	1. Praingkareha 2. Billa 3. Karita 4. Tarimbang 5. Bangga Watu	VI	Rp.3.000.000	Per-bidang
		6. Kukitalu 7. Tapil 8. Pinu Hurani 9. Wudi pandak 10. Waikanabu	Radius sulit	Rp.3.500.000	Per-bidang
17	Lewa	1. Lewa Paku 2. Tanarara 3. Kambuhapang	IV	Rp. 2.500.000	Per-bidang
		4. Kondamara 5. Bidi Hunga 6. Matawai Pawali 7. Rakawatu 8. Kambata Wundut	V	Rp.2.600.000	Per-bidang
18.	Nggaha Ori Angu	1. Praipaha 2. Makamenggit 3. Praihambuli 4. Tanatuku 5. Tandula Jangga 6. Praikarang	III	Rp. 2.300.000	Per-bidang
		7. Kahiri 8. Ngadu Langgi 9. Pulu Panjang	IV	Rp.2.500.000	Per-bidang
19.	Kanatang	1. Kuta 2. Hamba Praing 3. Mondu 4. Temu	II	Rp.2.250.000	Per-bidang
		5. Ndapayami	III	Rp.2.300.000	Per-bidang
20	Lewa Tidahu	1. Watumbelar 2. Bidi Praing	IV	Rp.2.500.000	Per-bidang

		3. Umamanu 4. Kangeli 5. Laihau			
		6. Mondu Lambi	V	Rp.2.600.000	Per-bidang
21	Katala Hamu Lingu	1. Kombapari 2. Matawai Amahu 3. Mandahu 4. Lailara	V	Rp.2.600.000	Per-bidang
		5. Prai Bakul	VI	Rp.3.000.000	Per-bidang
22.	Haharu	1. Kalamba 2. Rambangaru 3. Kadahang 4. Wunga	IV	Rp.2.500.000	Per-bidang
		5. Napu 6. Mbatapuhu 7. Praibakul	V	Rp.2.600.000	Per-bidang

**Catatan:**

1. Biaya Transportasi Pemeriksaan Setempat (PS) termasuk :
  - a. Biaya Transportasi pulang pergi dari kantor Pengadilan Negeri Waingapu ke tempat persidangan Pemeriksaan Setempat (PS);
  - b. Biaya pengamanan oleh Polri / TNI;
  - c. Biaya Pemberitahuan pelaksanaan PS kepada pemerintah setempat;
  - d. Biaya sewa perahu (luar pulau) dan biaya transportasi lainnya;
2. Biaya aparat petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) dibayar langsung oleh Pemohon kepada aparat petugas BPN;

Ditetapkan di : Waingapu  
Pada tanggal : 23 Maret 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI  
WAINGAPU



**MICHAEL L. Y. S. NIGROHO, S.H., M.H.**  
NIP. 19800725 200312 1 001

KETUA PENGADILAN AGAMA  
WAINGAPU



**BURHANUDIN/MANILET, S.Ag.**  
NIP. 19740317 200604 1 001